



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/20 11/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 28 tahun , agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar , pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat

mel a wan

xxx , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Sopir Mobil , dahulu bertempat tinggal Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat bukti dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang , bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 13 Juli 2011 di bawah register perkara Nom or 69/Pdt.G/20 11/PA Prg. dengan mengemukakan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Sangatta, Kutai Timur, pada hari Ahad tanggal 4 Juli 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 409/04/11/2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, tertanggal 3 Pebruari 2000.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 11 tahun di rumah kediaman orangtua tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak menikah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu minum minuman rumah dan selalu menyakiti badan penggugat.
- Bahwa selama ini penggugat bersikap sabar terhadap perilaku tergugat yang suka mabuk dan menyakiti badan penggugat, karena penggugat berharap tergugat mau merubah sifat dan perbuatannya karena penggugat selalu menasehati tergugat, namun tergugat tidak mau merubah sifatnya bahkan semakin menjadi-jadi.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2010, ketika itu tergugat menyuruh penggugat untuk membeli obat, namun penggugat terlambat member obat tersebut kepada tergugat karena tempatnya jauh untuk membelinya, kemudian tergugat menganiaya penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat ke Pinrang, karena penggugat tidak tahan lagi terhadap perbuatan tergugat, dan setelah penggugat berada di Pinrang, penggugat mencoba menghubungi tergugat di Sangatta namun tergugat tidak berada lagi ditempat tersebut.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih yaitu sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang. Oleh karena itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.
- Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak bain sughra tergugat, xxx, terhadap penggugat, Sari xxx.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , penggugat datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orag lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/04/II/2000 tanggal 3 Pebruari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Pinrang bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P".

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan saksi adalah tante penggugat kawin pada tahun 1999 di Sangatta.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai.
- Bahwa kini antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 5 bulan lamanya.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugatoleh karena tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan selalu menyakiti badan penggugat sehingga selalu cekcok dan bertengkar sejak sesudah menikah penggugat sudah tidak tahan disakiti oleh tergugat.
-

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami istri dan saksi adalah tante penggugat dan mereka menikah di Sangatta tahun 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, anak tersebut satu ada dalam asuhan penggugat dan satu ada dalam asuhan tergugat. penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010.
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat disebabkan karena tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk dan selalu menyakiti bada n penggugat akhimya selalu cekcok dan bertengkar.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan 1m adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena sifat tergugat yang selalu minum minuman keras sampai mabuk dan menyakiti dan menyiksa penggugat sehingga selalu cekcok dan bertengkar dan penggugat tidak tahan lagi bersama tergugat karena perbuatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P) setelah diteliti secara saksama; majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama Cimma bin Muslimin dan Ayu binti Untung.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan Persidangan diperiksa seorang demi seorang namun keterangan saling bersesuaian antara satu sama dengan yang lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat suami istri sah menikah pada tahun 1999 di Sangatta.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat bersama di rumah orangtua penggugat dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2000 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat disebabkan tergugat selalu menyakiti badan penggugat dan juga selalu minum minuman keras sampai mabuk sehingga terjadi percekocokan dan pertengkaran dan penggugat tidak tahan lagi bersama tergugat karena sifatnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat , maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Paleteang , Kabupaten Pinrang, telah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat, xxx.
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dan Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
-
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011

M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., masing masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Hasan Latta sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirinya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa Drs. H. A.

Umar Najamuddin, M.H.,

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.,



Drs . Hasan Latta

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|-----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 170.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | R12 | 6.000,00 |

Jumlah

**Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu
ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)